CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KAJIAN YURIDIS TERHADAP BATASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Esra Yanto Berutu[1], Raguna Jauhari[2] , Widian Saputra[3] , M. Riduan[4] , Stevri Iskandar[5]
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Email : esrayanto59@gmail.com[1], ragunajauhari393@gmail.com[2], widiananopas01@gmail.com[3], mriduan3267@gmail.com[4], st.iskandar@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini tentang kajian yuridis terhadap batasan hak imunitas advokat dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hak imunitas advokat diterapkan, bagaimana penerapan dan implementasinya. Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas advokat secara terbatas yaitu diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di mana sentral daripada pasal-pasal tersebut adalah dalam Pasal 16. Hak Imunitas yang ada dalam UU Advokat tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan Nomor 26/PUU- XI/2013 untuk menjamin perlindungan terhadap Advokat dalam tindakan-tindakan non-litigasi yang dilakukan dengan iktikad baik dan untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan. Pada prinsipnya hak imunitas atau kekebalan hukum yang dimiliki oleh seorang advokat harus berpegang pada kode etik profesi Di dalam menjalankan profesinya Tapi dalam praktek penegakan hukum, banyak advokat yang menyalahgunakan hak imunitas ini dan demikian pula sebaliknya banyak penegak hukum lain yang belum paham tentang hak imunitas advokat. Penelitian ini ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hak imunitas advokat penting untuk dipahami tidak hanya oleh advokat melainkan oleh semua pihak, baik itu oleh masyarakat umum, klien maupun aparat penegak hukum yang lain agar ternyadinya suatu sistem yang baik dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Advokat, Hak Imunitas, Kode Etik

ABSTRACT

This research focuses on the juridical review of the limitations of advocate immunity rights under law number 18 of 2003 concerning advocates. It aims to understand the extent to which advocate immunity rights are applied, how they are implemented, and their practical application. the advocates law acknowledges limited immunity rights for advocates, specifically regulated in articles 14, 15, and 16 of law number 18 of 2003 concerning advocates, with article 16 being central to these provisions. the

Article History
Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

immunity rights stipulated in the advocates law are further reinforced by decision number 26/puu-xi/2013, ensuring protection for advocates in non-litigation actions undertaken in good faith and in the interest of defending clients both inside and outside the court. In principle, the immunity or legal protection granted to an advocate must adhere to the professional code of ethics in their practice. however, in law enforcement practice, many advocates misuse these immunity rights, and similarly, many other law enforcement officials do not fully understand advocate immunity rights. this research employs a normative juridical approach. the results conclude that advocate immunity rights are essential to be understood not only by advocates but also by all parties, including the general public, clients, and other law enforcement officers, to establish a well-functioning legal enforcement system in indonesia.
Keywords: *Advocate, Immunity Rights, Code Of Ethics*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Dalam konteks negara hukum, keberadaan advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, sejajar dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.[1] Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Salah satu peran tersebut adalah dalam hal memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam menjalankan profesinya, advokat diberikan hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hak imunitas ini memberikan perlindungan hukum kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.[2]

Dalam praktiknya, penerapan hak imunitas advokat seringkali menimbulkan berbagai permasalahan dan perdebatan. Ketidakjelasan batasan mengenai ruang lingkup hak imunitas ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan praktisi hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di mana advokat dikriminalisasi atas tindakan yang dilakukannya dalam rangka membela kepentingan klien.[3] Dalam praktiknya, penerapan hak imunitas advokat seringkali menimbulkan berbagai permasalahan dan perdebatan. Ketidakjelasan batasan mengenai ruang lingkup hak imunitas ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan praktisi hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di mana advokat dikriminalisasi atas tindakan yang dilakukannya dalam rangka membela kepentingan klien[3]. Permasalahan lain yang muncul adalah mengenai batasan "itikad baik"

[1] Bambang Sunggono dan Aries Harianto, "*Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia"*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 15.
[2] V. Harlen Sinaga, *"Dasar-dasar Profesi Advokat*", (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 120
[3] Munir Fuady, "Profesi Mulia: *Etika Profesi Hukum bagi Hakim*, *Jaksa*, *Advokat*, *Notaris*, *Kurator*, *dan Pengurus"*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 28

dalam menjalankan profesi advokat. Ketidakjelasan definisi dan parameter itikad baik ini seringkali menimbulkan celah hukum yang dapat disalahgunakan. Beberapa kasus menunjukkan adanya advokat yang menggunakan hak imunitas sebagai tameng untuk melakukan tindakan yang sebenarnya melanggar hukum atau kode etik profesi.[4]

RUMUSAN MASALAH

a. Bagaimanakah batasan hak imunitas advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditinjau dari perspektif kepastian hukum ?
b. Bagaimanakah Penerapan dan Implementasi penerapan hak imunitas advokat dalam praktik penegakan hukum di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan batasan hak imunitas advokat. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier sebagai bahan penunjang. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif untuk menghasilkan argumentasi dan kesimpulan dalam menjawab permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

1. **Batasan Hak Imunitas Advokat Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Peran advokat sebagai aparat penegak hukum memiliki suatu hak yang dikenal dengan hak imunitas. Dalam Pasal 16 Undang Undang Advokat dijelaskan bahwa hak imunitas adalah hak advokat yang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.[5]

Advokat dalam menjalankan profesinya memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum dengan berpegang pada kode etik profesi namun yang menjadi sorotan disini ialah tolak ukur itikad baik yang dimaksud dalam pasal tersebut seperti apa, karena itikad baik yang dimaksud dalam pasal tersebut mempunyai arti yang sangat luas atau umum dimana hak kekebalan advokat bergantung dari itikad baik advokat tersebut.[6]

Hak advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat dikatakan paling sentral dengan diaturnya hak kekebalan hukum untuk tidak dapat

[4] Theodorus Yosep Parera, *"Advokat dan Penegakan Hukum"*, (Yogyakarta: Genta Press, 2016), hlm. 45
[5] Ms, Robby Yunianto Utama. "Hak imunitas advokat berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Ensiklopedia of Journal* 6.3 (2024), hlm 212.
[6] *ibid*, hlm, 213.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik dalam sidang pengadilan, hak kekebalan ini terkait dengan pengakuan bahwa advokat tidak diidentikan dengan kliennya oleh pihak yang berwenang atau Masyarakat. Pengaturan tentang batasan hak imunitas advokat diatur secara tegas dalam Pasal 14 hingga Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya pada Bab IV tentang hak dan kewajiban sebagaimana Pasal 14 menyatakan Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. Pasal 17 Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 (1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. (2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat. Pasal 19 (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Profesi advokat atau pengacara memiliki satu hak privilege (hak istimewa) berupa imunitas (kekebalan hukum), tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam melakukan tugasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan iktikad baik. Frasa ini memperjelas imunitas advokat, namun juga mempertegas kewajiban dan tanggung jawab moral yang seimbang. Namun hak imunitas tersebut memiliki batasan yang perlu digaris bawahi, adalah bahwa Advokat tidak kebal hukum sehingga ia tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Terlebih lagi, advokat adalah profesi yang sifatnya profesional dan klien berhak mendapatkan upaya terbaik dari seorang advokat. Frasa "dalam persidangan" ini adalah tidak hanya dalam ruang persidangan itu sendiri, tetapi setiap tindakan yang diperlukan saat melakukan proses persidangan itu sendiri, baik di pengadilan tingkat pertama hingga peninjauan kembali dalam dalam proses di pengadilan.

2. Penerapan Dan Implementasi Penerapan Hak Imunitas Advokat Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia

Advokat dalam menjalankan profesinya pada prinsipnya harus bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum". Salah satu jaminan yang

diberikan UU Advokat kepada advokat yaitu adanya hak imunitas advokat dimana advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Ketentuan ini memberikan hak kepada advokat untuk tidak dapat dituntut ketika menjalankan Selama advokat tersebut menjalankan tugas sesuai dengan tugas yang didelegasikan kepadanya sesuai dengan kuasa yang diberikan kepadanya dengan tetap mengindahkan aturan hukum undang-undang serta dilakukan sesuai profesionalitas advokat, maka advokat tersebut tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.[7]

Namun demikian, hak imunitas advokat yang dijamin oleh undang-undang tersebut bukan berarti menjadikan advokat sebagai profesi yang dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum. Undang-undang hanya melindungi advokat yang membela kliennya secara proporsional sesuai kebutuhan pembelaan dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih dalam batasan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik advokat. Sehingga jika advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya melanggar hukum tentunya tidak dilindungi oleh Undang-Undang Advokat. Adanya hak imunitas advokat yang dijamin undang-undang diberikan agar advokat tidak boleh dihinggapi rasa takut, merasa aman, dan dilindungi negara melalui pemerintah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam (*United Nation Convention on The Role of Lawyers dan Inter- national Convention on Civil and Political Rights.*[8]

Dalam hal penerapan hak imunitas advokat terhadap penegakan hukum di Indónesia perlu dilihat tiga komponen penting sebagaimana dijelaskan oleh Friedman yaitu dimana teori sistem hukum sendiri terdiri atas tiga komponen yaitu struktur hukum(berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan), dan kultur hukum atau budaya hukum. Dalam hal penerapan hak imunitas advokat, lembaga yang terlibat secara langsung adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta advokat itu sendiri. Masing-masing lembaga penegak hukum ini harus senantiasa menghormati tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Aparatur penegak hukum sangat berperan penting dalam implementasi hak imunitas advokat. Penegak hukum yang berhasil menggerakkan sistem hukum secara dinamis pada dasarnya akan melahirkan masyarakat yang patuh (*obey*) terhadap hukum. Dalam kategori budaya hukum dimana sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan, hal penerapan hak imunitas advokat akan bergantung kepada individu masing-masing lembaga. Individu inilah yang berperan penting dalam hal apakah hukum/undang-undang itu akan digunakan secara bertanggung jawab ataukah akan disalahgunakan penerapannya.[9]

Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, dimana sering terjadi benturan, sehingga ada yang dikorbankan. Tujuan tersebut adalah Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum.[10] Sehingga penerapan hak imunitas advokat apabila ditinjau dengan teori dasar hukum Gustav Radburch maka lebih kepada nilai keadilan dan kemanfaatan oleh karena untuk kepastian sendiri, hak imunitas

[7] Fenny Cahyani dkk, Kedudukan Hak Imunitas Advokat, *Jurnal USM Law Review*, Vol 4 No. 1 Tahun 2021, Hlm.152.
[8] Yahman, Nurtin Tarigan, *Peran advokat dalam sistem hukum nasional*,Kencana, Jakarta, hlm.76-77.
[9] *Ibid*.153.
[10] hammad Erwin, *Filsafat Hukum*,Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm .12

sudah tegas dan jelas diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Dengan mendasarkan teori keadilan dengan implementasi hak imunitas advokat maka penerapan hak imunitas advokat sudah seharusnya tidak mencederai rasa keadilan bagi pencari keadilan lainnya. Dalam prespektif teori kemanfaatan implementasi atau penerapan hak imunitas advokat harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Penerapan hak imunitas advokat lebih menekankan kepada kemanfaatannya untuk penegakan hukum, sehingga advokat dapat bekerja sesuai profesi hukumnya tanpa ada rasa takut dikriminalisasi dengan batasan asas iktikad baik.

Pada praktiknya implementasi hak imunitas advokat di Indonesia dalam penegakan hukum Indonesia masih belum berjalan dengan baik walaupun terdapat ketentuan hukum yang jelas mengatur tentang hak imunitas advokat sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya Pasal 16, yaitu seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika sedang menjalankan kapasitasnya dalam membela klien,namun pada kenyataannya masih terdapat kasus-kasus hukum yang menjadikan para advokat sebagai tersangka dan/atau terdakwa ketika advokat tersebut sedang menjalankan kapasitasnya dalam melakukan pembelaan terhadap klien.

Dalam implementasinya, masih ada terjadi kriminalisasi terhadap para advokat yang sedang menjalankan profesinya. Hal ini mengundang rasa prihatin bukan hanya dari kalangan organisasi advokat, tetapi seluruh elemen dalam masyarakat. Sering terjadi dalam praktik penegakan hukum seorang advokat dijadikan tersangka, ditangkap, bahkan diborgol dan ditahan dengan tuduhan menghalang-halangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan suatu pelanggaran hukum. Sehingga perlu menyosialisasikan kembali penerapan hak imunitas terutama kepada lembaga penegak hukum serta mempertahankan pelaksanaan hak imunitas tersebut. Persoalan lain perlindungan terhadap hak imunitas advokat yang tidak baik atau maksimal dengan mendakwakan dan menjerumuskan advokat dalam membela klien atau dalam menjalankan tugasnya tanpa prosedur yang jelas dan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan akan menimbulkan kerugian yang besar bagi advokat dalam menjalankan tugasnya, oleh karena itu pihak penegak hukum terutama penyidik kepolisian, kejaksaan, dan KPK harus menerapkan hak imunitas advokat, sehingga sejak awal laporan terhadap advokat tersebut tidak perlu diproses. Bahkan jika advokat dibutuhkan untuk klarifikasi, penyidik hendaknya melakukan pemanggilan melalui organisasi advokat.

KESIMPULAN

Pada dasarnya hak imunitas advokat sangat penting untuk dipahami tidak hanya oleh advokat melainkan oleh semua pihak, baik itu oleh masyarakat umum, klien maupun aparat penegak hukum yang lain agar semua pihak tersebut memahami kedudukan advokat di dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut untuk mencegah dan menghindari adanya tindakan kriminalisasi terhadap advokat ketika advokat tersebut menjalankan kapasitasnya dalam melakukan pembelaan terhadap klien. Sehingga advokat dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan pembelaan terhadap klien dengan maksimal dan independen.

Meskipun begitu, hak imunitas advokat tersebut tidak berlaku secara mutlak dan mempunyai batasan-batasan tertentu. Kebebasan advokat dalam membela kliennya juga terbatas selama advokat tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik Profesi Advoktat (selanjutnya disebut KEPA) dan peraturan perundang-undangan.

Tantangan dan problematika yang dihadapi dalam penerapan hak imunitas advokat sering terjadi benturan kepentingan dalam menjalankan tugas antara lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Para penegak hukum ini seringkali memandang sebelah mata terhadap profesi advokat dan belum menganggap advokat sebagai penegak hukum yang posisinya sejajar/setara dengan lembaga penegak hukum lain. Kedepan dalam rangka mencapai tujuan hukum sebagaimana yang didambakan oleh masyarakat, lembaga penegak hukum di luar advokat harus memahami profesi advokat sebagai profesi terhormat yang menegakkan hukum, menjunjung tinggi kebenaran dan menjadi partner kerja dalam upaya penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

V. Harlen Sinaga, *"Dasar-dasar Profesi Advokat*", Jakarta: Erlangga, 2011.

Munir Fuady, "Profesi Mulia: *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus"*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

Theodorus Yosep Parera, *"Advokat dan Penegakan Hukum",* Yogyakarta: Genta Press, 2016.

Yahman, Nurtin Tarigan, *Peran advokat dalam sistem hukum nasional*, Jakarta: Kencana,hlm.76-77.

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, "*Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia",* Bandung: Mandar Maju, 2009.

Ms, Robby Yunianto Utama. "Hak imunitas advokat berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Ensiklopedia of Journal* 6.3 (2024).

Fenny Cahyani dkk, Kedudukan Hak Imunitas Advokat, *Jurnal USM Law Review*, Vol 4 No. 1 Tahun 2021.